

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masjid merupakan institusi umat yang memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam Islam. Masjid merupakan tempat untuk melaksanakan ibadah bagi orang muslim, masjid tidak hanya digunakan untuk ibadah shalat melainkan masjid juga difungsikan untuk kegiatan positif keagamaan lainnya. Menurut Sucipto (2014) “Masjid akan *sustainable* jika menggunakan konsep “Memakmurkan dan dimakmurkan”, Sucipto menyebutkan bahwa kemakmuran masjid merupakan suatu cerminan akuntabilitas masjid (Siskawati, Ferdawati, & Surya, 2016).

Rasulullah sangat menganjurkan untuk memakmurkan masjid karena hal itu merupakan perintah Allah SWT sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. At-Tawbah/9: 18 yang berbunyi:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۗ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Artinya:

”Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk” (Q.S. Tawbah/9 :18) (Al-Qur'an dan Terjemahan).

Memakmurkan masjid merupakan kewajiban kaum muslim, orang yang memakmurkan masjid seperti mendirikan shalat berjamaah, menjaga/merawat kebersihan masjid, menolong sesama umat melalui kegiatan baitul mal, menjadikan masjid sebagai pusat pengembangan ilmu melalui dakwah, sebagai tempat pendidikan dan lain sebagainya itu juga merupakan bagian dari memakmurkan masjid. Salah satu bentuk memakmurkan masjid juga bisa dengan menerapkan manajemen atau pengelolaan masjid yang baik, maka dari itu diperlukan pengurus yang amanah dalam mengelola masjid (Nurjannah, 2018).

Masjid dikategorikan organisasi nirlaba karena memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi nirlaba tersebut (Aisyah, 2019). Banyak masjid yang belum bisa mengelola sumber daya yang diperoleh dari masyarakat dengan kualitas yang baik dan benar. Oleh karena itu, masjid harus dapat mempertanggungjawabkan informasinya karena menyangkut kepentingan orang banyak (Andikawati & Winarno, 2014).

Masjid menjadi bagian dari entitas publik yang semua aktivitasnya harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Transparansi dan Akuntabilitas menjadi kata kunci yang penting bagi entitas publik untuk bertahan dan memaksimalkan peran lainnya (Latif, 2014). Oleh karena itu, fungsi akuntansi menjadi sangat penting karena tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak yang berkepentingan. Memajukan masjid merupakan tugas mulia yang dilakukan oleh pengurus masjid, pastinya pengurus masjid akan melakukan seamanah dan semaksimal mungkin dalam mengurus

masjid. Begitu pula dalam penyajian laporan keuangan, pengurus keuangan masjid pasti akan sangat berhati-hati dalam mempertanggungjawabkan tugasnya. Namun, karena pengetahuan akuntabilitas yang masih dirasa kurang pasti ada beberapa kekurangan dalam penyusunannya. Maka dari itu perlu adanya pembenahan agar pengelolaannya semakin baik dan pelaporan keuangan yang lebih tersusun.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) membuat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 untuk mengatur pelaporan keuangan organisasi nirlaba seperti masjid ((IAI), 2007). Pada tahun 2020 PSAK No.45 digantikan dengan ISAK No. 35. Dikeluarkannya aturan dan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba, maka diharapkan para pengurus masjid khususnya bendahara masjid berusaha menjadikan ISAK No. 35 sebagai pedoman dalam menyajikan laporan keuangan masjid sebagai bentuk akuntabilitas kepada jemaah dan pemberi dana. Pencatatan yang telah dibuat dalam bentuk laporan keuangan masjid merupakan bentuk akuntabilitas atas dana yang dikelola. Informasi yang dihasilkan dalam bentuk laporan keuangan berisi informasi keuangan masjid yang kemudian akan dipublikasikan. Dengan dipublikasikannya laporan keuangan tersebut, maka masyarakat akan lebih percaya saat menyumbangkan uang ataupun dananya ke masjid.

Objek yang akan diteliti adalah Masjid Al-Ihya yang terletak di Desa Habirau Tengah Kecamatan Daha Selatan, Kab. Hulu Sungai Selatan. Masjid Al-Ihya merupakan masjid yang dibangun pada tahun 1977, Masjid ini merupakan salah satu masjid yang paling sering dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan

keagamaan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan organisasi nirlaba khususnya Masjid Al-Ihya agar para pengurusnya dapat belajar secara perlahan serta memahami secara mendalam mengenai akuntabilitas masjid sesuai standar yang ada. Hal ini menarik peneliti untuk melakukan penelitian mengenai Praktik Akuntabilitas pada Masjid Al-Ihya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah praktek akuntansi dalam pengelolaan keuangan sudah diterapkan oleh para pengurus Masjid atau hanya dilakukan pencatatan yang sederhana.

Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai topik tersebut dengan judul **“Praktik Akuntabilitas Masjid (Studi pada Masjid Al-Ihya Desa Habirau Tengah Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Praktik Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Masjid Al-Ihya Desa Habirau Tengah Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Praktik Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Masjid Al-Ihya Desa Habirau Tengah Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan wawasan, pengetahuan dan informasi tentang akuntabilitas pada masjid, standard dan sistem pengelolaan yang sudah ditetapkan.
- b. Untuk memberikan pengetahuan bahwa akuntabilitas masjid merupakan hal penting yang harus diketahui baik bagi pengurus masjid maupun masyarakat atau jama'ah masjid.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masjid

Penelitian akan memberikan pengetahuan mengenai akuntabilitas masjid yang sesuai dengan standar organisasi nirlaba yang telah ditetapkan.

b. Bagi Masyarakat/jama'ah

Penelitian ini memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa akuntabilitas masjid sangat penting untuk diketahui masyarakat/jama'ah terutama mengenai dana-dana yang dikelola masjid.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengalaman kepada peneliti mengenai akuntabilitas masjid dengan melakukan penelitian langsung dilapangan yaitu langsung melakukan penelitian pada masjid.

E. Definisi Operasional

Menurut Mardiasmo (2004) “Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban saat menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dari kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*prinsipal* yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawab tersebut (Ismatullah & Kartini, 2018).

Masjid merupakan salah satu organisasi nirlaba dalam bidang keagamaan, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang Organisasi nirlaba, bahwa organisasi nirlaba juga harus dan berhak membuat laporan keuangan serta melaporkannya kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi keuangan ((IAI), 2007).

Akuntabilitas yang peneliti maksudkan disini adalah Akuntabilitas pada Masjid Al-Ihya Desa Habirau Tengah Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu

Sungai Selatan berupa pertanggungjawaban pengurus masjid terhadap pencatatan, penyusunan dan pelaporan keuangan pada masjid tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Praktik Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Masjid Al-Ihya Desa Habirau Tengah Kab. Hulu Sungai Selatan. Setelah peneliti melakukan penelusuran kajian penelitian terdahulu yang peneliti temukan, beberapa diteliti oleh:

Penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah (2018) yang berjudul “Akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid: PSAK no. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba (studi pada Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf)”. Penelitian Nurjannah memberikan hasil bahwa pengelolaan keuangan pada masjid Al Markaz Al Islami Jend. M. Jusuf dibuat dengan cara sederhana yaitu dalam format laporan penerimaan dan pengeluaran kas yang disusun dalam bentuk laporan rencana pendapatan dan belanja masjid dan siplesi realisasi arus kas masjid selama satu tahun. Keadaan keuangan disampaikan setiap minggu pada hari jum’at sebelum shalat jum’at dilaksanakan oleh panitia. PSAK 45 belum diterapkan dalam penyajian laporan keuangan karena bendahara masjid juga mengaku belum pernah mendengar aturan tersebut dan yang terpenting bagi mereka adalah semua penerimaan dan pengeluaran telah dicatat dengan rinci dan sebaik-baiknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Uun Dwi Almudatsir, Dessy Noor Farida, dan Early Ridho Kismawadi (2018) yang berjudul “Praktik Akuntabilitas Masjid: Studi Kasus pada Masjid Al-Akbar Surabaya”. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa secara keseluruhan akuntabilitas Masjid Akbar Surabaya sudah sangat baik disebabkan karena akuntabilitas yang dihasilkan sudah terdokumentasi dan sesuai dengan SOP yang ada serta ditunjukkan kepada jamaah sebagai prinsipel bahkan melibatkan secara langsung dalam beberapa aktivitasnya dan juga pertanggungjawabannya sudah dilaporkan kepada Pemprov Jawa Timur. Namun masih ditemukannya kelemahan dimana direksi dan Gubernur tidak bisa memberdayakan internal pegawai untuk berada pada posisi kabid keuangan sehingga kabid keuangan berasal dari pihak eksternal organisasi, dengan usia pensiun serta memiliki rangkap jabatan di organisasi lain yang bisa mengganggu kinerjanya di masjid karena tidak focus. (Muddatstsir, Farida, & Kismawadi, 2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Aisyah (2019) yang berjudul “Akuntabilitas pada pengelolaan keuangan masjid agung lamongan menurut psak 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba”. Penelitian Nur Aisyah memperoleh hasil bahwa Pengelolaan keuangan Masjid Agung Lamongan masih dilakukan secara sederhana yaitu sebatas pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas oleh para pengurus karena dirasa itu sudah cukup, tidak membingungkan, dan para pengurus dalam mengkategorikan setiap transaksi yang ada kurang sesuai dengan kategorinya, jadi transaksi tersebut dijadikan satu tanpa adanya pembeda yang cukup jelas karena SDM yang kurang memahami dalam pengelompokkan

jenis-jenis transaksi yang tersebut. Masjid Agung Lamongan belum menerapkan PSAK 45 dikarenakan mereka belum mengenal istilah tersebut. Masjid Agung Lamongan memberikan informasi mengenai keadaan keuangan Masjid sebelum sholat jum'at setiap satu bulan sekali sebagai bentuk sikap akuntabilitasnya.

Perbedaan yang paling mendasar dalam penelitian ini selain objek penelitian yang berada pada lokasi dan daerah yang berbeda, melainkan juga penelitian yang saya buat mengambil penerapan yang berdasar pada ISAK No. 35, sedangkan pada penelitian-penelitian terdahulu tersebut masih pada pedoman sebelumnya yaitu, PSAK No. 45. Selain itu penelitian ini sama-sama meneliti Akuntabilitas pada sebuah Masjid.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi landasan teori yang menerangkan, menguraikan berbagai macam teori yang berkaitan dengan akuntabilitas, organisasi nirlaba, masjid, dan pengelolaannya sehingga membentuk suatu format pemikiran yang utuh, logis, kritis, dan sistematis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian seperti jenis penelitian, lokasi

penelitian, subjek dan objek penelitian dan teknik pengumpulan dan analisis data serta tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai penyajian data dan analisis yang telah diperoleh dan interpretasi hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dari penelitian yang diperoleh, implikasi hasil penelitian, keterbatasan serta saran bagi pembaca maupun peneliti berikutnya.